

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah penulis memaparkan penjelasan yang panjang lebar pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa menurut Imam Abu Hanifah wakaf binatang tidak dibolehkan :

ولايجوز وقف الكراع والسلاح في سبيل الله تعالى عند ابي حنيفة لانه  
منقول وما جرت العادة به

Artinya : "*Menurut Abu Hanifah tidak sah mewakafkan binatang dan peralatan perang di jalan Allah SWT karena binatang dan peralatan perang, bisa berpindah dan tidak berlaku secara adat.*"

Adapun metode istinbathnya yang digunakan oleh imam Abu Hanifah yaitu Surat Al-Baqarah ayat 267 dan Surat Ali Imran ayat 92 sebagai landasan dasar tentang wakaf serta hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang menjelaskan tentang Umar yang mendapatkan tanah di Khaibar dan mewakafkan tanah tersebut untuk kepentingan umat.

2. Mengenai tentang pendapat Abu Hanifah yang tidak membolehkan wakaf binatang, penulis berpendapat bahwa imam Abu Hanifah berpendapat dengan keumuman serta isyarat yang terdapat pada hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, sehingga imam Abu Hanifah memberikan syarat berupa berlakunya secara adat dan bersifat utuh untuk selama-lamanya terhadap benda yang akan diwakafkan, sedangkan

binatang tersebut tidak berlaku secara adat karena pada kebiasaanya masyarakat mewakafkan benda yang tidak dapat berpindah seperti tanah dan binatang tersebut dapat berpindah-pindah tempat sehingga tidak bersifat utuh selama-lamanya.

## B. Saran

Setelah melakukan analisis terhadap pendapat Abu Hanifah Tentang tidak bolehnya wakaf binatang, maka penulis mempunyai saran sebagai berikut:

1. Perbedaan pendapat para ulama adalah rahmat bagi kita. Oleh karena itu kita harus dapat menyikapi perbedaan tersebut dengan menghargai masing-masing pendapat yang ada. Kita tidak bisa mengatakan pendapat ini benar dan pendapat itu salah. Akan tetapi kita bisa mengikuti pendapat mereka dengan melihat mana dalil yang kuat yang mereka gunakan dalam menetapkan hukum.
2. Masalah tentang wakaf binatang tersebut hanyalah segelintir permasalahan dalam ilmu fiqh. Untuk itu, sebagai intelektual muda Islam dan para mahasiswa sudilah kiranya meneliti kembali *khazanah* keilmuan klasik yang masih simpang siur dan masih banyak pendapat yang satu dengan yang lainnya yang kontradiksi, sehingga perbedaan tersebut bisa ditemukan solusi yang baru.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

